



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN KEDUA
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk (“Perseroan”)

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 (“Rapat Pertama”) sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, maka berdasarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) Kedua (“Rapat Kedua”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Senin, 25 Juli 2022**
Pukul : **10.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Axa Tower, Lantai 28, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.18**
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12940

Mata acara RUPSLB Kedua:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan permintaan persetujuan kepada pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PUT II**”) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

Penjelasan:

*Mata acara ini sehubungan dengan permintaan persetujuan kepada pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II melalui proses Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015*

3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
 - d. Menetapkan penggunaan dana PMHMETD
 - e. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penjelasan

Mata acara ini merupakan mata acara persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk sebagaimana diatas terkait dengan PMHMETD Perseroan

Mata acara RUPS Independen Kedua:

Persetujuan atas rencana rangkaian transaksi berupa

- penerimaan pinjaman oleh PT Artalindo Semesta Nusantara yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan kepada Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang kemudian akan dipinjamkan kepada PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran deposit atau jaminan atas sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) kepada PT Gemilang Lintang Nusantara dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp737.116.800.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”)

- sewa aset berupa jaringan kabel serat optik (*Fiber Optic*) maksimal sebesar Rp1.474.233.600.000,- (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, suatu entitas anak Perseroan dengan kepemilikan 99,67% kepada PT Gemilang Lintang Nusantara

Penjelasan

Mata acara ini bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Catatan :

- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kedua, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://www.passpod.com/id/investor-relations> ("**Situs Web Perseroan**"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
- Rapat Kedua akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**SE-OJK 124/2020**") serta Anggaran Dasar Perseroan;
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah:
 - untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2022 selambatnya-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Ficomindo Buana Registra, Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kyai Caringin, No.2A, RT11 RW4, Kel.Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat-10150;
 - untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada KSEI atau pada Bank Kustodian ("**BK**") atau pada Perusahaan Efek ("**PE**"), hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 15 Juli 2022 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Kedua, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB dan/atau RUPS Independen diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat Kedua. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat Kedua;
- Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Kedua, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
- Sebagai upaya pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, maka Rapat Kedua akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat Kedua, yaitu berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat Kedua;
 - Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat Kedua:
 - Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya yang sah secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI;
 - Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat Kedua, maka Perseroan telah menunjuk BAE (PT Ficomindo Buana Registra) sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang sah yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
 - Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 12.00 WIB.
 - Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan ("**Surat Kuasa**"). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat Kedua, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 22 Juli 2022 pukul 12.00 WIB;
 - Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat Kedua, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat Kedua harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat Kedua akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Kedua, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Kedua tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;

10. Bahan-bahan Rapat Kedua dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat Kedua ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Kedua;
11. Perseroan tidak menyediakan makanan/ minuman/ tanda terimakasih/ bingkisan/ souvenir untuk pemegang saham saat Rapat Kedua;
12. Tata tertib pelaksanaan Rapat Kedua dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat Kedua berlangsung;
13. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat Kedua 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat Kedua dimulai.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 18 Juli 2022
PT Yelooo Integra Datanet Tbk
Direksi